

NASKAH AKADEMIK



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025-2029**

**KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029. Naskah Akademik ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Selain itu, dalam Naskah Akademik ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 di Kabupaten Boalemo.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.

Gorontalo, 2025

TIM PENYUSUN,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Perumusan Norma	21
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi	41
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	51
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	53
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ...	120
A. Landasan Filosofis	120
B. Landasan Sosiologis	128
C. Landasan Yuridis	132
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	136
A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan	136
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	138
BAB VI PENUTUP	142
A. Simpulan	142
B. Saran	145



DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2029.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak pembentukan Kabupaten Boalemo melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, Pemerintahan Kabupaten Boalemo memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urusan yang pelaksanaannya menjadi wewenang tersebut, termasuk dalam hal urusan perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.¹ Sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.²

Terlebih, Kabupaten Boalemo sebagai daerah otonom baru setelah dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sudah sewajarnya membutuhkan suatu pedoman pembangunan yang memuat seluruh aspek pembangunan yang dituangkan dalam visi,

1 Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

2 Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



misi dan arah kebijakan. Dengan semakin cepatnya pengaruh yang sangat besar dari pasar global terhadap perkembangan daerah, maka pedoman pembangunan Kabupaten Boalemo diharapkan dapat mengakomodasi tujuan pembangunan yang tidak lain ialah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.³

Contoh dari urgensi rencana pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan. Ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur mengenai Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang tentu menjadi penting bagi Kabupaten Boalemo dalam membenahi pembangunan kota yang menjadi lingkup wilayahnya dengan didasarkan pada kondisi, potensi, karakteristik Kabupaten Boalemo, dan keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya, Dimana Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) dalam rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari dokumen RPJMD.⁴ Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, dijelaskan bahwa RP2P dalam RPJMD terdiri atas rencana sistem Pelayanan Perkotaan merupakan bagian dari program pembangunan daerah dan rencana pendanaan indikatif merupakan bagian dari kerangka

3 Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

4 Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840).



pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah.⁵ Relasi Kabupaten Boalemo sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo akan membutuhkan sinkronisasi pembangunan perkotaan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat terencana dan berkelanjutan.

Tidak hanya pembangunan yang berbentuk infrastruktur, rencana pembangunan daerah selayaknya juga memuat perencanaan kependudukan. Pemuatan perencanaan kependudukan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan kependudukan dilakukan pada lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan periode jangka menengah dan/atau jangka panjang.⁶ Perencanaan kependudukan tersebut, diintegrasikan dan diimplementasikan salah satunya ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan sektoral,⁷ sehingga rencana pembangunan daerah akan memiliki perencanaan kependudukan yang diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

5 Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840).

6 Pasal 46 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

7 Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).



Dalam aspek regulasi secara holistik, rencana pembangunan pun memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut dapat dilihat pada peran rencana pembangunan daerah sebagai dasar atas penyusunan Program Legislasi Daerah (Program Pembentukan Peraturan Daerah) Kabupaten/Kota (dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa:⁸

Penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
- b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.

Kabupaten Boalemo yang sudah tentu akan membuat Program Legislasi Daerah (Program Pembentukan Peraturan Daerah) Kabupaten dalam merumuskan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, secara mutatis mutandis

8 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) jo. Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).



akan membutuhkan rencana pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan daerah dan legislasi daerah dapat berjalan selaras.

Urgensi perumusan rencana pembangunan daerah juga dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, dijelaskan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Boalemo, Pemerintah Kabupaten Boalemo diamanatkan untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹ Lebih lanjut, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) menerangkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang; Rencana Pembangunan Jangka Menengah ; Rencana Pembangunan Tahunan.¹⁰

Dengan kata lain, ketika Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo yang mengamanatkan pembentukan rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai konsekuensi logis dari pembentukan Kabupaten Boalemo, maka

9 Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965)

10 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



Pemerintah Kabupaten Boalemo harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) terlebih dahulu. Kemudian setelah Kabupaten Boalemo memiliki Bupati dan Wakil Bupati secara definitif, sudah harus memiliki Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berlaku selama lima tahun periode kepemimpinan Kepala Daerah.

Tidak hanya keharmonisan secara horizontal, namun RPJMD akan menjamin keharmonisan secara vertikal dengan rencana pembangunan tingkat nasional. Sebab RPJMD sebagai rencana pembangunan suatu daerah merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perumusan konsepsi rencana pembangunan jangka menengah daerah yang juga berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Adapun definisi RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.¹¹ RPJMD dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).¹² Menegaskan hal tersebut, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya menyusun RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka

11 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

12 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



menengah.¹³ Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dalam perencanaan tersebut Pemerintahan Daerah harus menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:¹⁴

- a. Pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- b. Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- c. Pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain itu, rencana pembangunan juga harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.¹⁵

Dapat disimpulkan kemudian, sebagai dasar hukum perencanaan yang berdimensi jangka menengah (5 tahun ke depan), RPJMD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit seperti Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian

13 Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

14 Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

15 Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



pembangunan di Kabupaten Boalemo dapat segera dilaksanakan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah selayaknya tujuan pembangunan di daerah yang diamanatkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan regulasi dalam bentuk produk legislasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 dalam rangka menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 5 (lima) tahun, yang nantinya menjadi pedoman pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Boalemo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.
2. Yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.
3. Jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah



Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan yang mendasari perlu di bentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.
3. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, sasaran yang akan diwujudkan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.

Sementara itu, kegunaan Penyusunan Naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.



D. Metode

1. Tipe Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, kerangka pembangunan nasional dan daerah secara umum, dan RPJMD secara khusus;
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;



3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Wawancara

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif.

3. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul dilakukan *content analysis* secara sistematis dengan membuat klasifikasi muatannya dan dikomparasikan dengan informasi narasumber.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Demokratisasi dan otonomi daerah memiliki keterkaitan satu sama lain. Pemahaman demokrasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah dilihat dari tujuan yang sama dalam membangun negara yang berlandaskan pada kebersamaan dan kesatuan.¹⁶ Demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln adalah *government of the people, by the people, and for the people*.¹⁷ Konsepsi yang sama juga ada dalam otonomi daerah yang mengedepankan peran aktif masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.¹⁸

RPJMD merupakan rencana dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah, sehingga kebijakan RPJMD ini menjadi acuan pertama pembangunan daerah Kabupaten Boalemo selama 5 tahun ke depan. RPJMD bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat setempat. Sejatinya, pembangunan daerah bertujuan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penguatan otonomi daerah memberikan konsekuensi logis penguatan konsepsi negara kesatuan.

16 Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

17 Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 57.

18 Hari Sabarno, 2007, *Op. cit.*, hlm. 78.



1. Negara Kesejahteraan

Pemikiran teori trias politika dari *Montesquieu* telah banyak mempengaruhi perkembangan tugas pemerintah. Tugas pemerintahan negara sejak abad XVIII menjadi terbatas pada bidang eksekutif saja, sedang tugas legislatif dan yudikatif dilakukan oleh organ tersendiri. Kemudian muncul fase konsep “*legal state*”, yaitu negara hanya menjadi wasit dan melaksanakan berbagai keinginan masyarakat yang telah disepakati bersama. Pemerintah lebih bersifat sebagai negara penjaga malam atau penjamin keamanan yang hanya bertindak jika ada gangguan keamanan.¹⁹ Konsepsi tersebut menimbulkan kepincangan, sehingga kemudian muncul konsep negara hukum yang dinamis atau lebih dikenal *welfare state*, negara kesejahteraan. Dalam konsepsi tersebut, negara tak lagi sebagai penjaga malam dan tidak pasif tetapi harus secara aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tercapai. Di dalam penyelenggaraan *welfare state* tersebut, pemerintah disertai *bestuurzoorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.²⁰

Dalam konteks Indonesia, konsep *welfare state* telah tersarikan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “[...] melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa [...]”. Cita negara Indonesia yang ingin diwujudkan pendiri negara adalah suatu bangun negara kesatuan yang melindungi seluruh

19 S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 43-44.

20 *Ibid.*, hlm. 45.



tumpah darah Indonesia. Bangun negara kesatuan tersebut pada prinsipnya lebih dekat pada kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang khas diantara daerah di Indonesia.²¹ Adanya berbagai perbedaan yang khas tersebut memandu pelaksanaan otonomi yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri, sehingga kebijakan otonomi daerah terbentuk dan terlaksana atas kehendak masyarakat daerah itu sendiri.

Menilik dari dimensi kesejarahan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya tidak diawali dengan penyatuan, apalagi penundukan terhadap daerah atau penyerahan kedaulatan daerah kepada NKRI. Akan tetapi daerah memberikan dukungan sukarela dan penuh pada pergerakan kemerdekaan nasional sehingga timbul revolusi fisik dalam mempertahankan NKRI.²² Kesukarelaan, kebersamaan dan kesatuan semua daerah memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan negara Indonesia. oleh sebab itu, perlu dibentuk model hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.²³ Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang.

21 Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 10.

22 *Ibid.*, hlm. 11.

23 Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.



Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelfwetgeving*, juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).²⁴

Konsep pemerintahan Indonesia mendistribusikan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Distribusi urusan ini merupakan konsekuensi dari konsep otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵ Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia bertujuan dalam rangka mencapai tujuan negara kesatuan republik Indonesia, sehingga penguatan otonomi daerah akan berimplikasi pada penguatan konsep negara kesatuan.

Ada tiga argumentasi mendasar yang melandasi konsep otonomi daerah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia:²⁶ **Pertama**, otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Kedua**, melalui otonomi daerah, pemerintah menguatkan sektor ekonomi kepada daerah dengan memberikan

24 M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 161.

25 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

26 Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 11-12.



kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan, kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat. **Ketiga**, otonomi daerah akan mendorong pematapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional.

Dengan otonomi daerah yang dipersepsikan sama sebagai bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan fundamental kesatuan bangsa akan dimulai dari daerah sehingga integrasi nasional akan kuat terpelihara.²⁷ Otonomi daerah tidak akan terlepas dari sistem pembagian kewenangan secara vertikal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni tetap mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Konstruksi otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap melibatkan daerah secara nyata dalam memproses kebijakan di tingkat nasional yang menyangkut kepentingan daerah.²⁸

Konsekuensi dari pelimpahan wewenang ke daerah ini adalah adanya pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah. Anggaran dari pusat masuk ke saku daerah dan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya dialokasikan kembali untuk keperluan-keperluan daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah berlaku konsep *money follows function*, yang berarti

27 *Ibid.*, hlm. 15.

28 *Ibid.*, hlm. 15.



perekonomian daerah akan berjalan apabila pelayanan dasar bagi daerah tersebut telah terpenuhi.

Hal itu semua dapat terwujud hanya dengan melaksanakan otonomi daerah secara proporsional sebagai suatu konstruksi dasar berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah akan berjalan secara proporsional jika perencanaan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah disusun secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

3. Penataan Ruang

Dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dilakukan penataan daerah.²⁹ Salah satu aspek dalam penataan daerah ialah pembentukan daerah.³⁰ Menurut Bagir Manan, pembentukan daerah ini didasarkan pada 4 (empat) tuntutan:³¹ **Pertama**, adanya tuntutan hukum. Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) yang dicirikan adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan (*scheidingenspreiding van machten*). Pembagian dan pemencaran tersebut sebagai upaya untuk mencegah bertumpuknya kekuasaan pada suatu pusat pemerintahan. Dengan demikian, beban pekerjaan pusat akan semakin ringan ketika dibagi dengan daerah.

Kedua, tuntutan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan negara hukum yang memperhatikan upaya mewujudkan

29 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

30 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

31 Bagir Manan, 1994, *Op.cit.*, hlm. 161-167. Lihat juga Murtir Jeddawi, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1-6.



kesejahteraan orang banyak. Konstitusi Indonesia telah menegaskan berbagai ketentuan yang meletakkan kewajiban pada Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. **Ketiga**, tuntutan demokrasi. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termaktub bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kerakyatan atau demokrasi menghendaki partisipasi daerah otonom yang disertai badan perwakilan sebagai wadah (yang memperluas) kesempatan rakyat berpartisipasi.

Keempat, tuntutan ke-bhinneka-an. Indonesia merupakan masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, tidak mungkin memaksa keseragaman. Daerah otonom merupakan sarana yang mewadahi perbedaan tersebut dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat lokal.³² Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah tersebut.

32 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



4. Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional.³³ Sebagaimana termaktub dalam Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³⁴ Guna mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan suatu rencana terstruktur dan terperinci terkait upaya penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan meliputi lima pendekatan, yaitu: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).³⁵ Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan

33 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

34 Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

35 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan merupakan agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye.³⁶

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke daerah.³⁷

Dalam konteks kedaerahan, rencana pembangunan tersebut disusun secara sistematis dan terpadu dengan mengacu pada kebijakan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan RPJMD tersebut harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan

36 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

37 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana masyarakat dan pemangku kepentingan.

Mengingat Kabupaten Boalemo merupakan daerah otonom, maka profesionalisme pelayanan publik daerah merupakan keniscayaan. Tanpa ada manfaat lebih dalam pelayanan publik, pemekaran daerah tidak memiliki dampak kualitatif langsung kepada masyarakat luas. Padahal, sejatinya pembentukan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus diisi dengan pembangunan daerah yang mana direncanakan sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Perumusan Norma

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Asas Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie³⁸ desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri,

38.Lihat dalam Hamzah, *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah Dan implikasi Hukumnya*, (Makasar: Pascasarjana UNHAS, 2008), hal. 135.



dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Hamzah ³⁹ pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.

39. *Ibid.*, hal. 137.



Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (*central norms*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norms*). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut. Dennis A. Rondinelli dan Cheema⁴⁰ merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif lebih luas namun tergolong perspektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah: *“The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or local non-government organization”*.

Definisi ini tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian wewenang di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi pendelegasian wewenang kepada organisasi non pemerintah (LSM).

40. *Ibid.*, hal. 142.



2. Asas Dekonsentrasi

Henry Maddick⁴¹ membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.” Sementara dekonsentrasi merupakan: *“The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters”*. Sementara menurut Parson⁴² dekonsentrasi adalah: *“The sharing of power between members of same ruling of group of group having authority respectively in different areas of tha state.*

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah

41. Lihat dalam Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 23.

42. Lihat dalam Hamzah, *Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah Dan implikasi Hukumnya*, *Op.Cit.*, hal. 142.



pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan⁴³ berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo⁴⁴ memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.

3. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam

43. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2002), hal. 34.

44. B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008), hal. 92.



pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito⁴⁵ tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim⁴⁶ menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan⁴⁷ mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

45. Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hal. 117.

46. *Ibid.*

47. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, *Op.Cit.*



- a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
- b. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
- c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

Menurut Bagir Manan, syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah⁴⁹:

48. Jurnal Depkumham, 2008

49. Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 12-13.



1. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar.
2. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis.
3. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

1. Dasar Filosofis: Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
2. Dasar Sosiologis: Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
3. Dasar Yuridis: Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu:



- a. Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yaitu dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- b. Keharusan yang berlandaskan yuridis beraspek materiil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi tingkatannya berkaitan dengan hirarki norma hukum yang dikemukakan oleh Kelsen dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*).⁵⁰

Berdasarkan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu

50. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hal. 25



juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Guna menghindari kemungkinan Perda dicabut atau dibatalkan, maka diharapkan adanya sumber daya manusia di kalangan politisi yang handal dan memahami esensi dalam penyusunan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyelenggaraan kepentingan umum (*bestuurzoorg*) di daerah.⁵¹

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai standarisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya.⁵²

Peraturan daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari undang-undang dalam pembentukannya seharusnya berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan peraturan daerah harus memedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

51. Bagir Manan dalam Supardan Modoeng, *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 2001), hlm.55.

52. *Ibid.*, hlm. 52.



undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa, “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena



- memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Modoeng, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi⁵³:

a. Ketepatan

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

53. Ibid, hlm. 73-75.



b. Kesesuaian

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Van der Viles, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari ⁵⁴:

1. Asas tujuan yang jelas
2. Asas organ/lembaga yang tepat
3. Asas perlunya peraturan
4. Asas dapat dilaksanakan
5. Asas konsensus

54. Lihat Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 335-343.



Asas-asas materil, terdiri dari⁵⁵:

1. Asas tentang terminologi yang jelas
2. Asas tentang dapat dikenali
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum
4. Asas kepastian hukum
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas-asas yang dikemukakan oleh Van der Viles tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Attamimi⁵⁶ dalam disertasinya dapat diterima di negara kita, karena terdapat kesesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan dari asas-asas formal dan materil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
2. Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

55. Ibid.

56. Ibid.



3. Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.
4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.
5. Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
6. Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
7. Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
8. Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan



adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

9. Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan. Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.
10. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Sementara itu mengenai materi muatan peraturan daerah dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya di dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada



ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Selain itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib penyelenggaraan negara

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.



3. Kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Efisiensi

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

9. Efektivitas

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

10. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Kemudian, pada ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya, pada ayat (3) dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. Yang dimaksud dengan “Asas Umum Penyelenggaraan Negara” adalah meliputi:

1. Asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,



- kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas “tertib penyelenggaraan negara” yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
 3. Asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 4. Asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
 5. Asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
 6. Asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan menjadi dasar yang akan mewarnai setiap pembentukan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan yang dihadapi

1. Selayang Pandang Kabupaten Boalemo

Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta merupakan Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo pada tahun 1999. Kabupaten Boalemo dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2003 Kabupaten Boalemo mengalami pemekaran menjadi 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Boalemo dengan ibu kota Tilamuta (induk), dan Kabupaten Pohuwato dengan ibu kota Marisa.

Dilihat secara geografis Kabupaten Boalemo terletak pada posisi diantara 00°24'04-01°02'30 LU dan 120°08'04-122°33'33 BT dengan luas 2.363 km². Dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi
- Sebelah Timur : Kabupaten Gorontalo
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Barat : Kabupaten Pohuwato

Menurut data sampai dengan pada tahun 2024 Kabupaten Boalemo memiliki 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Botumoito, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Manangu, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Tilamuta, dan Kecamatan Wonosari. Dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Boalemo memiliki 82



Desa. Selain itu, jumlah penduduk 145.868 jiwa pada tahun 2020 dengan tingkat kepadatan 60 jiwa/Km² dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,62 % per tahun.⁵⁷

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu wilayah dari Provinsi Gorontalo dengan curah hujan di wilayah ini tercatat sekitar 11 mm sampai 266 mm per tahun. Secara umum, suhu udara di Gorontalo rata-rata pada siang hari 32 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari 23 derajat Celcius. Kelembaban udara relatif tinggi dengan rata 79,9%.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah ditinjau dari beberapa aspek yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Jumlah Penduduk Miskin.

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo mencapai 68,68 pada tahun 2020. Kota Gorontalo mempunyai IPM tertinggi di Provinsi Gorontalo mencapai 77,13 diikuti oleh Kabupaten Bone Bolango mencapai 69,98. Sementara, Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai IPM paling rendah yaitu 64,86. Dimana IPM Kabupaten Boalemo yakni 65,91. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2020

No.	Daerah	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA		
		2018	2019	2020
1	Kab. Boalemo	64,99	65,53	65,91
2	Kab. Gorontalo	65,78	66,69	66,92

⁵⁷ BPS Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boalemo Dalam Angka Tahun 2024



3	Kab. Pohuwato	64,44	65,27	65,37
4	Kab. Bone Bolango	69,06	69,63	69,98
5	Kab. Gorontalo Utara	64,06	64,52	64,86
6	Kota Gorontalo	76,53	77,08	77,13
PROVINSI GORONTALO		67,71	68,49	68,68

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo

Terkait perbandingan regional dengan mengaitkan beberapa indikator dapat mencerminkan sejauh mana tingkat pembangunan suatu daerah. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Boalemo sebesar 4,88 persen dari total angkatan kerja sejumlah 79.322 jiwa, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,55. Hal ini menunjukkan bahwa pada perekonomian Boalemo tenaga kerja yang terserap sudah tinggi. Pembangunan fasilitas kesehatan dibarengi penambahan tenaga kesehatan, membuat kondisi kesehatan yang digambarkan lewat Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan. AHH Boalemo (67,86 tahun) berada di posisi kedua setelah Kota Gorontalo (71,79 tahun). Akan tetapi untuk pengeluaran per kapita, Boalemo masih pada posisi terbawah, dengan pengeluaran per kapita 8.325 ribu rupiah PPP, begitu juga dengan rata-rata lama sekolah (6,38 tahun). Angka harapan sekolah Kabupaten Boalemo (12,41 tahun) berada pada peringkat keempat setelah Kota Gorontalo (14,22 tahun), Kabupaten Bone Bolango (13,09 tahun), dan Kabupaten Gorontalo (12,53 tahun).⁵⁸

Mengenai garis kemiskinan di Kabupaten Boalemo pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2014 garis kemiskinan 292.557 rupiah/kapita/bulan dengan

⁵⁸ Ibid



persentase penduduk miskin sebesar 20,79% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan kenaikan garis kemiskinan yakni menjadi 309.227 rupiah/kapita/bulan, tetapi persentase penduduk miskin berkurang menjadi 21,67%, kemudian pada tahun 2016 juga terjadi kenaikan garis kemiskinan yaitu 332.297 rupiah/kapita/bulan dengan persentase penduduk miskin sebesar 21,11%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan garis kemiskinan yaitu 348.581 rupiah/kapita/bulan, dengan persentase penduduk miskin yaitu sebesar 21,85%. Kemudian terkait dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 30,30%, tahun 2015 sebesar 32%, tahun 2016 sebesar 32,29%, dan tahun 2017 sebesar 34,35%. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 2, berikut ini.

Tabel 2 : Kemiskinan di Kabupaten Boalemo Tahun 2014-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2014	292.557	30,30	20,79
2015	309.227	32,19	21,67
2016	332.297	32,29	21,11
2017	348.581	34,35	21,85

Sumber: BPS Kabupaten Boalemo

Dari data yang disajikan tersebut diatas menunjukkan Kabupaten Boalemo mempunyai IPM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih dibawah IPM Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Adapun untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Boalemo sebesar 4,88 persen dari total angkatan kerja sejumlah 79.322 jiwa, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,55



dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Boalemo mengalami turun naik, dimana terakhir pada tahun 2017 sebesar 21,85%.

Pemerintahan Kabupaten Boalemo mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengambilan kebijakan yang terkait dengan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa urusan yang wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun urusan yang dimaksud tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan lain sebagainya.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat isi, misi, dan program Kepala Daerah



dalam 5 (lima) tahun ke depan. Maka berkaitan dengan itu, RPJMD Kabupaten Boalemo 2025-2029 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek empiris, terutama permasalahan pembangunan daerah.

Masalah pembangunan daerah sebagai *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai di masa datang, merupakan hal penting yang perlu diidentifikasi dengan tepat. Potensi permasalahan pembangunan daerah muncul sebagai akibat dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Boalemo meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Kondisi geografis Kabupaten Boalemo yang terdiri atas perbukitan rendah, daratan tinggi, serta kepulauan berimplikasi kepada pembentukan pusat-pusat wilayah yang terkonsentrasi di banyak titik sehingga membutuhkan penyediaan infrastruktur fisik seperti jalan ataupun fasilitas sosial ekonomi seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas ekonomi yang adil dan merata. Terkait kependudukan, permasalahan yang muncul adalah persebaran penduduk, konsentrasi penduduk masih terpusat di ibukota kabupaten, yaitu Kecamatan Tilamuta dan di Kecamatan Paguyaman. Kondisi ini berimplikasi kepada tidak efisiennya pengembangan wilayah, terutama pengembangan simpul-simpul sosial ekonomi.



Ketidakmerataan persebaran penduduk juga akan berimplikasi kepada penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, listrik serta penyediaan fasilitas sosial ekonomi.

Aspek kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan sosial dan ekonomi. Permasalahan sosial selama kurun waktu 2025-2029 yang perlu menjadi perhatian khusus dalam pembangunan daerah di masa depan adalah rendahnya kualitas pendidikan berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan derajat kesehatan penduduk, yang berakibat pada terbatasnya kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan kerja. Permasalahan ekonomi yang dihadapi Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu 2025-2029 adalah pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah dan bersumber dari kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, ketidakmerataan spasial kegiatan ekonomi daerah dan relatif rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk ditandai dengan masih banyaknya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, serta penerimaan pendapatan asli daerah masih belum optimal karena belum maksimalnya sistem pengumpulan potensi dan adanya gap antara penetapan target dengan potensi yang dimiliki.

Aspek pelayanan umum meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pemerintahan dasar berhubungan dengan pendidikan; kesehatan; kesejahteraan umum; pekerjaan umum dan penataan ruang; perencanaan



pembangunan; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

Kinerja pendidikan di Boalemo masih menunjukkan adanya permasalahan, seperti rendahnya tingkat pendidikan penduduk serta terbatasnya jumlah dan jangkauan sarana prasarana pendidikan.

Di bidang kesehatan, ketersediaan sarana kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu) dan sarana kesehatan rujukan (Rumah Sakit) apabila merujuk pada rasio jumlah penduduk sudah mencukupi akan tetapi kualitasnya masih rendah serta jarak tempuh ke fasilitas kesehatan terdekat cukup jauh dan medan yang cukup sulit untuk dilalui bagi beberapa daerah. Selain itu, ketersediaan jumlah tenaga profesional kesehatan yang berkompetensi di bidangnya juga menjadi permasalahan di bidang kesehatan. Sementara untuk permasalahan kesehatan masyarakat itu sendiri kualitas kesehatan ibu masih rendah dilihat dari tingginya angka kematian ibu (AKI). Selain itu kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih sangat rendah, tercermin dari kualitas hunian dan lingkungan sekitar yang belum memenuhi syarat sehat, pola makan yang buruk, serta kebiasaan buang air kecil atau besar sembarangan, dan diperparah dengan kualitas air sungai yang rendah.

Selanjutnya di bidang pekerjaan umum, Boalemo sebagai salah satu kabupaten yang baru di Provinsi Gorontalo memerlukan dukungan infrastruktur yang baik untuk mendukung proses pembangunan. Dengan kondisi wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang cukup beragam, kabupaten ini memerlukan



sistem jaringan jalan yang andal agar mampu menghubungkan seluruh wilayah, kegiatan masyarakat dan layanan umum serta mampu dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Secara umum kondisi jaringan jalan dalam lingkup kabupaten masih kurang khususnya dari segi kualitas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konstruksi jalan di Kabupaten Boalemo masih bermasalah. Akibat yang ditimbulkan adalah peningkatan biaya operasi kendaraan, waktu perjalanan semakin lama, rentan terhadap kecelakaan dan pada akhirnya berdampak pada penurunan aksesibilitas orang maupun barang. Banyak wilayah menjadi sulit untuk terjangkau, distribusi barang terhambat, keamanan wilayah pun akan menjadi terganggu. Adapun di bidang pengairan, permasalahan terletak pada kondisi Daerah Irigasi yang relatif kurang baik, baik bangunannya maupun salurannya, sehingga pemanfaatannya menjadi tidak optimal.

Di bidang perumahan, belum sepenuhnya masyarakat terlayani kebutuhan dasar perumahan seperti layanan air bersih, jaringan sanitasi, dan keterjangkauan listrik. Terkait sanitasi, masih terdapat beberapa masyarakat yang masih punya kebiasaan melakukan kegiatan MCK di sungai yang kualitas airnya sangat buruk. Begitu juga dengan pembuangan limbah rumah tangga dan sampah, terdapat beberapa masyarakat yang masih membuang air limbah dan sampah ke sungai. Untuk sebagian desa yang belum terjangkau listrik, mereka memanfaatkan mesin diesel sebagai sumber utama penerangan. Penggunaan diesel juga dilakukan hanya ketika malam hari saja dan tersedia bahan bakar.



Selanjutnya pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, problem utama di Kabupaten Boalemo adalah di bidang perhubungan yang diakibatkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang masih terbatas, khususnya untuk transportasi umum darat maupun transportasi penyeberangan. Masalah lainnya adalah terkait jaringan komunikasi dan informasi, sebagian desa di beberapa kecamatan belum terjangkau oleh jaringan tersebut.

Pada layanan urusan pilihan, pertanian dan perikanan menjadi prioritas utama karena kontribusi kedua sektor tersebut dalam PDRB Boalemo sangat tinggi selama tahun 2019-2024. Akan tetapi tingginya kontribusi maupun pertumbuhan kedua sektor ini tidak disertai dengan pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa perekonomian Kabupaten Boalemo belum berkembang secara optimal karena belum maksimalnya pengembangan sektor-sektor perekonomian potensial. Penyumbang kontribusi terbesar perekonomian di Kabupaten Boalemo yaitu sektor primer perlu diwaspadai. Sektor tersebut mempunyai tren kecenderungan negatif dan merupakan sektor rentan kerana tergantung dengan harga pasar dunia sehingga sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi di Kabupaten Boalemo.

Stabilitas ekonomi juga berpengaruh akan berpengaruh pada iklim investasi yang ada di Kabupaten Boalemo. Investasi di Kabupaten Boalemo masih cukup rendah. Walaupun adanya potensi sumber daya alam sebagai bahan baku produksi sebagai daya tarik investasi, akan tetapi masih ada faktor penengaruh lain yang



diindikasikan menyebabkan masih rendahnya investasi di Kabupaten Boalemo. Beberapa faktor pengaruh tersebut antara lain seperti stabilitas ekonomi dan politik yang masih fluktuatif, belum adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap investasi, belum memadainya infrastruktur ekonomi, dan masih rendahnya tenaga kerja yang berkualitas.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab beragam perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah sehingga dibutuhkan dan diperlukan kemampuan untuk merumuskan peraturan daerah yang dapat menciptakan *multiplier effect*.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku pula dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program-program kerakyatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, yang telah disesuaikan dengan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Gorontalo, dan RPJPD Kabupaten Boalemo, maka pembangunan di Kabupaten Boalemo



akan lebih efektif, efisien, dan sinergi. Dimana peraturan daerah tersebut akan memberikan kepastian hukum serta menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam menyelenggarakan arah kebijakan pembangunan daerah dan sasaran pokok pembangunan daerah, yang memberikan implikasi terhadap beberapa aspek, yang antara lain:

1. Aspek Masyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati, yang pada dasarnya untuk mendukung peningkatan kinerja dan Pelayanan Publik serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam landasan idiil Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana sasaran pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

2. Aspek Keuangan Daerah

Dalam menjalankan atau melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, maka akan



berdampak pembebanan pada keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Aspek Investasi

RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 dapat memberikan dampak baik pada perkembangan investasi di Kabupaten Boalemo. Hal ini sebagaimana termuat dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 terkait dengan iklim investasi. Secara umum perkembangan investasi di Kabupaten Boalemo cukup baik yang ditandai dengan berkembangnya pembangunan yang bernilai investasi dan memberikan dampak baik terhadap perkembangan perekonomian daerah maupun bagi masyarakat. Dengan kedatangan investor dalam melakukan investasi di Kabupaten Boalemo, maka Pemerintah Kabupaten Boalemo dapat memberikan kemudahan investor dalam berinvestasi demi peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kabupaten Boalemo untuk berinvestasi dalam berbagai jenis usaha, termasuk sumber daya mineral dan pariwisata. Proyeksi usaha tersebut selain bisa menyerap tenaga kerja lokal, juga sejalan dengan tipologi perekonomian Kabupaten Boalemo.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta.

Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud.



A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penegasan mengenai kesejahteraan masyarakat secara eksplisit termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Kemudian dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) diatur mengenai hak setiap orang dalam hal mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan pemenuhan atas hak-hak setiap orang yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan amanat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian



rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Terkait dengan dasar konstitusional mengenai pembentukan peraturan daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Tujuan pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional tersebut dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi, yang berimplikasi pada upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kelancaran pemerintahan, serta pemerataan pembangunan.⁵⁹ Oleh karenanya, Pemerintah harus menetapkan pengaturan serta kebijakan terkait penyelenggaraan komunikasi dalam rangka

59 Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).



mendorong kegiatan perekonomian memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antarbangsa.⁶⁰

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.⁶¹ Penyelenggaraan telekomunikasi terdiri dari penyelenggaraan jaringan, jasa dan telekomunikasi khusus.⁶² Hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi adalah melindungi kepentingan dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan global, professional dan tanggung jawab serta peran masyarakat.⁶³

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan berdasarkan prinsip perlakuan dan pelayanan yang sama, peningkatan efisiensi dan pemenuhan standar pelayanan dan penyediaan sarana prasarana.⁶⁴

60 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

61 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

62 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

63 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).

64 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).



Era digital menuntut informasi yang update terutama menyangkut hal darurat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengatur informasi penting yang diprioritaskan untuk segera disampaikan adalah keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit.⁶⁵

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya memprioritaskan perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian konsekuensi logisnya negara menjamin segala hak warga negaranya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam Undang-Undang tersebut setiap orang berhak atas kesejahteraan, dimana hak atas kesejahteraan merupakan hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak tersebut dimuat dalam Bab III Bagian Ketujuh dan lebih spesifik diatur dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Kemudian, dalam Pasal 41 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Sebagai tanda keseriusan pemerintah untuk melindungi hak asasi warga negaranya didalam segala aspek kehidupan dapat terlihat di dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang tentang Hak Asasi

⁶⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).



Manusia yang menyatakan bahwa negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia meliputi langkah implementasi efektif didalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

D. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Penyelenggaraan kehutanan di Indonesia berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk menjamin kelestarian hutan, mengoptimalkan fungsi hutan, meningkatkan daya dukung DAS, mengembangkan kapasitas masyarakat dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur tentang status dan fungsi hutan, Pengurusan Hutan, Perencanaan Kehutanan, Pengelolaan Hutan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan latihan serta Penyuluhan Kehutanan, Penyerahan Kewenangan, Masyarakat hukum adat dan peran serta masyarakat, dan penyelesaian sengketa kehutanan. Hutan berdasarkan status dibagi dua yaitu hutan Negara dan hak, penetapan status hutan ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁷ Pemerintah

66 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).

67 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).



menetapkan terdapat 3 (tiga) fungsi pokok hutan yaitu konservasi, lindung dan produksi.⁶⁸ Perubahan peruntukan dan fungsi hutan ditetapkan pemerintah dengan didasarkan kajian ilmiah, apabila perubahan hutan dapat berdampak masif dan strategis maka penetapannya dilakukan pemerintah atas persetujuan DPR.⁶⁹

E. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo

Undang-undang ini merupakan dasar pembentukan Kabupaten Boalemo. Pertimbangan dibentuknya Kabupaten Boalemo sebagai daerah otonom baru berdasarkan pertimbangan:

1. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Propinsi Sulawesi Utara pada umumnya serta Kabupaten Gorontalo pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo,

68 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).

69 Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).



dipandang perlu membentuk Kabupaten Boalemo sebagai pemekaran Kabupaten Gorontalo; dan

3. bahwa pembentukan Kabupaten Boalemo akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan.⁷⁰ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya telah memuat berbagai ketentuan terkait perlindungan anak, akan tetapi ketentuan tersebut belum maksimal hingga kemudian direvisi dengan

70 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

71 Pasal 3 Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan signifikan yang diatur di dalamnya ialah terkait perlindungan anak dari kekerasan dan sanksi bagi yang melakukannya, terkait definisi anak yang menyandang disabilitas, serta kewajiban negara.

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.⁷² Dalam konteks daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.⁷³ Dengan demikian, setiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan terkait penyelenggaraan anak yang dimasukkan dalam salah satu aspek pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan daerah, kebijakan perlindungan anak harus ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa.

72 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

73 Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).



G. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, diselenggarakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis. Guna terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, perlu diselenggarakan bangunan gedung secara tertib dan sesuai dengan fungsinya.

Penyelenggaraan bangunan gedung merupakan kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.⁷⁴ Pengaturan bangunan gedung ini bertujuan untuk: (a) mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras lingkungannya; (b) mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan (c) mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.⁷⁵

74 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4247).

75 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4247).



Bangunan gedung memiliki fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Dimana satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.⁷⁶ Fungsi bangunan gedung tersebut harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang tata wilayah.⁷⁷

H. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Istilah keuangan negara secara formal dapat dijumpai di pasal 23 ayat (4), “hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”. sedangkan ayat (5) menentukan, “untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Hal tersebut tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan keuangan negara, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran.

M. Yamin mengatakan, bahwa hal keuangan negara Pasal 23 ayat (4) UUD 1945 meliputi segala hal yang berhubungan dengan keadaan dan ketentuan-ketentuan mengenai garis-garis besar

76 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4247).

77 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4247).



kebijaksanaan moneter dan mengenai kedudukan serta tugas bank-bank ditetapkan dengan undang-undang.⁷⁸

Ahmad Hamid Attamimi mencoba memberikan pengertian mengenai keuangan negara dengan mendasarkan kepada Pasal 23 UUD 1945 sebelum diamandemen. Terdapat dua pengertian, yakni keuangan negara dalam arti sempit yang hanya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) serta penjelasannya, yakni hanya menyangkut APBN saja. Sedangkan konstruksi keuangan dalam arti luas terdapat dalam Pasal 23 UUD 1945. Hamid Attamimi menjelaskan:⁷⁹

keuangan negara yang pemeriksaan terhadap tanggung jawab penyelenggaraannya merupakan tugas BAPEKA dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR itu meliputi bukan hanya APBN yang meliputi juga APBN yang dipisahkan, baik dipisahkan kepada Pemerintah Daerah, kepada BUMN, BUMD, maupun kepada badan lainnya. Maka berdasarkan pemahaman tentang kata-kata keuangan negara dalam ayat (4) konstruksi II menarik kesimpulan: pengertian keuangan negara meliputi APBN ditambah dengan keuangan negara lainnya, baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari sumber lainnya, yang pengelolaannya berada dalam tanggung jawab pemerintah di bidang keuangan negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan.⁸⁰ Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, Presiden menyerahkan kekuasaan tersebut kepada gubernur/bupati/walikota sebagai kepala

78 M. Yamin, 1960, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid III, Setjen MPR RI, Jakarta, hlm. 797.

79 A. Hamid Attamimi, 1998, *Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangannya Menurut UUD 1945*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, hlm. 19. Lihat juga Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 98.

80 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).



pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁸¹

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara,⁸² sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.⁸³

Di berbagai negara yang menganut asas desentralisasi, terdapat pembagian wewenang pada sektor keuangan untuk membiayai pelaksanaan urusan rumah tangga (otonomi) sebagai konsekuensi yang timbul atas penerapan asas tersebut.⁸⁴ Pemerintah daerah tidak mungkin dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.⁸⁵ Semenjak statusnya sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menimbulkan konsekuensi logis adanya pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah (*money follow function*).

81 *Ibid.*

82 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

83 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

84 Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

85 S. Pamudji, 1980, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 34. Lihat juga *Ibid.*, hlm. 19.



Dalam kaitannya dengan keuangan daerah, undang-undang a quo menegaskan bahwa Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah.⁸⁶ Terdapat tiga skema dalam rangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Pertama, dana perimbangan, yakni penerimaan negara yang dibagi antara pusat dan daerah, jadi merupakan sumber pendapatan asli pusat yang dibagi dengan daerah. Kedua, dana alokasi umum yang dapat dikatakan sebagai subsidi umum, daerah bebas menentukan peruntukan sesuai rencana dan program daerah. Ketiga, dana alokasi khusus, yaitu dana yang ditetapkan dalam APBN untuk daerah tertentu dan untuk kebutuhan khusus, yaitu semacam subsidi khusus (*specifiek uitkering* atau *specific grant*).⁸⁷

I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 69 UU No. 20/2003)

Konstitusi Indonesia mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang.⁸⁸ Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

86 Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

87 Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 41.

88 Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).



dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸⁹

Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.⁹⁰ Kemudian, pendidikan juga diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU *a quo*, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.⁹¹ Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.⁹²

Pendidikan merupakan usaha agar manusia mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

89 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

90 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

91 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

92 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).



kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri.⁹³ Penyelenggaraan pendidikan merupakan langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang notabeneanya mendorong pemberdayaan masyarakat, maka pendidikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan keberdayaan sumber daya manusia di daerah setempat. Sehingga mendesain sistem pendidikan untuk diselenggarakan di Kabupaten Boalemo merupakan suatu keharusan.

J. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan pembangunan nasional harus dilakukan secara efektif, efisien, terstruktur dan sistematis agar lebih terarah dalam mencapai tujuan nasional. Dalam rangka pencapaian tersebut, sistem perencanaan pembangunan harus saling bersesuaian, dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke daerah kabupaten/kota. Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan

93 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).



tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.⁹⁴

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.⁹⁵ Selain itu, perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta berdasar asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁹⁶

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁷ Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. ⁹⁸ Berlandaskan pada hal tersebut, perencanaan

94 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

95 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

96 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

97 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

98 Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



pembangunan di daerah harus bersesuaian dan mengacu pada rencana pembangunan nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.⁹⁹ Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.¹⁰⁰

Dalam rangka penyusunan RPJM Daerah, setiap daerah harus mengidentifikasi berbagai permasalahan dan merumuskan kebijakan strategis di daerahnya masing-masing, sehingga RPJM Daerah bersesuaian dengan kondisi daerah tersebut.

Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

99 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

100 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



K. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰¹ Jalan ialah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹⁰² Jalan sebagai bagian dari prasarana transportasi memiliki peran penting dalam bagian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁰³ Guna memaksimalkan peranan jalan dalam kehidupan masyarakat tersebut, maka perlu diatur penyelenggaraan jalan oleh pemerintah.

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan

101 Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

102 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

103 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).



keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.¹⁰⁴ Secara umum, penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹⁰⁵ Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

L. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.¹⁰⁶ Guna menjaga kualitas dan keberlanjutan ruang wilayah nasional, maka perlu adanya peningkatan upaya pengelolaan terhadap ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Peningkatan pengelolaan tersebut harus dilakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kesejahteraan umum dan keadilan sosial terwujud.¹⁰⁷ Kemudian untuk memperkuat ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin

104 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

105 Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

106 Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

107 Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).



besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.¹⁰⁸

Berpijak pada pertimbangan tersebut, penataan ruang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang demokratis. Negara memiliki kewajiban menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰⁹ Dalam tugasnya tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹¹⁰ Lebih lanjut, penataan ruang merupakan salah satu urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.¹¹¹ Dengan demikian, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan penataan ruang, dimana kebijakan umum terkait penataan ruang digunakan sebagai acuan RPJMD.

Dalam konteks Kabupaten Boalemo, sebagai wilayah dengan kondisi wilayah yang beragam dan berkarakter, wilayah Kabupaten Boalemo perlu dibangun dengan mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara beriringan, serta agar

108 Konsideran menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

109 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

110 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

111 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dengan demikian, penataan ruang yang efektif akan menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten Boalemo, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.

M. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Seiring bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, bertambah pula volume, jenis, dan karakteristik sampah. Agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungannya, sampah perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.¹¹² Hal ini tidak lain dalam rangka menjamin hak yang telah dijamin konstitusi, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹¹³ Dengan demikian, pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.¹¹⁴ Adapun tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan

112 Konsideran Menimbang huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

113 Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

114 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).



kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹¹⁵ Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki beberapa tugas dalam rangka pengelolaan sampah, diantaranya:¹¹⁶

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam hal: (a) menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; (e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama

115 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).

116 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).



20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan umum terkait pengelolaan persampahan yang harus didesain secara efektif, berwawasan lingkungan, dan terpadu guna mewujudkan lingkungan yang sehat sehingga pembangunan daerah bisa berjalan dengan seimbang.

N. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Pasal 1 angka 4, Pasal 33 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) s/d ayat (6) UU No. 11/2009)

Pancasila sebagai *phylosopische grondslag* kita serta pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan

¹¹⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).



pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.¹¹⁸

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹⁹ Dalam hal ini, negara yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹²⁰ Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.¹²¹

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan: (a) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; (b) memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; (c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; (d) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (e) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dalam

118 Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

119 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

120 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

121 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).



penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan (f) meningkatkan kualitas manajemen, penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹²²

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, selain peranan pemerintah, juga memerlukan partisipasi dari elemen masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka pembangunan daerah, penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Boalemo perlu peranan masyarakat seluas-luasnya. Yaitu meliputi individu, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

O. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memperhatikan asas transparan; akuntabel; berkelanjutan; partisipatif; bermanfaat; efisien dan efektif; seimbang; terpadu; dan mandiri. Adapun tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan adalah¹²³:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat

122 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

123 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).



- persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Negara memiliki tanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan serta pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Adapun yang dimaksud dengan pembinaan di sini meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.¹²⁴ Ada beberapa urusan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang masuk dalam ruang lingkup pemerintah kabupaten/kota, yaitu:¹²⁵

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota.
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan. Adapun tingkatan Rencana Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat ditemukan dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota.¹²⁶

Pada skala kabupaten/kota, disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam

124 Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

125 Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

126 Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).



proses penyusunannya, Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus juga disesuaikan dengan rencana-rencana pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi dan juga di tingkat kabupaten/kota yang terkait. Dari segi materi, Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat:¹²⁷

- a. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;
- b. Arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten/kota; dan
- d. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten/kota.

Secara teknis, jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:¹²⁸

- a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Dari kedua indikator di atas, jalan kemudian dikelompokkan menjadi jalan kelas I, kelas II, kelas III dan kelas khusus.¹²⁹ Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal. Adapun terminal yang dimaksud terdiri dari terminal penumpang dan/atau terminal barang. Terminal penumpang, menurut pelayanannya, dikelompokkan menjadi

127 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

128 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

129 Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).



terminal Tipe A, B dan C. Kemudian, jika ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan swasta, yang mempunyai kepentingan tersendiri, mereka diperbolehkan untuk membangun terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³⁰ Setidaknya, ada sembilan indikator dalam penentuan lokasi terminal, antara lain:¹³¹

- a. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan
- b. Kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. Permintaan angkutan;
- g. Kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. Kelestarian lingkungan hidup.

P. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Konsideran Undang-Undang *a quo* telah menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³² Kemudian bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan

130 Pasal 33, 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

131 Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

132 Konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).



pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.¹³³

Pelayanan Publik dalam Undang-Undang *a quo* didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹³⁴

Tujuan dari dibentuknya UU *a quo* adalah:¹³⁵

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian ruang lingkup pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan

133 Konsideran huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

134 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

135 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).



perundang-undangan.¹³⁶ Ruang lingkup sebagaimana dimaksud sebelumnya meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.¹³⁷

Menilik bahwa kebutuhan dasar warga negara harus dipenuhi oleh negara, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik agar pemenuhan kebutuhan tersebut bisa terlaksana secara efektif. Kondisi wilayah di Kabupaten Boalemo yang Sebagian wilayah padat penduduk dan Sebagian tidak terlalu padat penduduknya perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat setempat.

Q. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Listrik merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh pemerintah dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan tenaga listrik mempunyai tujuan untuk menjamin

136 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

137 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).



ketersediaan tenaga listrik dengan kualitas baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³⁸

Vitalnya tenaga listrik untuk pembangunan nasional sehingga penyediaan tenaga listrik dikuasai negara yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk pembangunan tenaga listrik di kelompok masyarakat tidak mampu, daerah terpencil, perbatasan, dan belum berkembang serta perdesaan.¹³⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengatur masing-masing wewenang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam sektor tenaga kelistrikan. Wewenang pemerintah kabupaten/kota antara lain penetapan perda di bidang ketenagalistrikan, penetapan rencana umum ketenagalistrikan kabupaten/kota, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.¹⁴⁰

Sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri dioptimalkan untuk kepentingan nasional, selain itu sumber energi baru dan terbarukan menjadi hal utama dalam pemanfaatan sumber energi.¹⁴¹ Harga jual, tarif dan sewa

138 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

139 Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

140 Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

141 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).



tenaga listrik diatur dalam undang-undang untuk mencegah monopoli. Penetapan harga jual, sewa dan tarif listrik harus dikonsultasikan dengan pemerintah atau pemerintah daerah dengan mempertimbangkan semua aspek sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁴²

R. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.¹⁴³ Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak tersebut yang kemudian dijalankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, semangat otonomi daerah menempatkan Pemerintah Daerah memiliki andil yang cukup besar dalam menyelenggarakan lingkungan yang bersih dan sehat. Bidang lingkungan hidup menjadi salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.¹⁴⁴ Dengan demikian, meski kedudukannya tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang lingkungan hidup adalah bidang urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah.

142 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

143 Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

144 Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan berwenang: ¹⁴⁵

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standard pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:¹⁴⁶

145 Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

146 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).



- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam prosesnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹⁴⁷ Pada tahap perencanaan, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).¹⁴⁸ Adapun yang dimaksud dengan RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya, dalam kurun waktu tertentu.

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Adapun data dan informasi sumber daya alam yang dicari adalah potensi dan

147 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

148 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).



ketersediaan; jenis yang dimanfaatkan; bentuk penguasaan; pengetahuan pengelolaan; bentuk kerusakan; dan konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.¹⁴⁹

Data dan informasi yang didapatkan dari proses inventarisasi lingkungan hidup, seperti yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam penetapan wilayah ekoregion, beberapa instrumen yang perlu dipertimbangkan adalah karakteristik bentang alam; daerah aliran sungai; iklim; flora dan fauna; sosial budaya; ekonomi; dan kelembagaan masyarakat.¹⁵⁰ Setelah wilayah ekoregion ditetapkan, perlu dilakukan inventarisasi lingkungan hidup pada wilayah yang dipilih. Inventarisasi ini ditujukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.¹⁵¹

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo memikul tanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di daerahnya, dan berwenang untuk membuat kebijakan terkait lingkungan hidup untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Terlebih, pembangunan daerah tidak akan maksimal jika lingkungan hidup di sekitar tidak menunjang

149 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

150 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

151 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).



aktivitas masyarakat. Oleh karenanya, dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD ini perlu memasukkan kebijakan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Boalemo.

S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum. Sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya.

Dalam pemerintahan daerah, Perda tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Peraturan daerah merupakan salah satu aturan yang dapat mengatur seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah.

Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya, tetapi bukan dalam artian memerdekakan daerah itu.

Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan peraturan daerah



telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1).

Pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam peraturan daerah diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah



yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan (prolegda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 harus mengacu dan berpedoman pada mekanisme dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.

T. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia tanpa terkecuali, termasuk diantaranya fakir miskin. Lebih lanjut, konstitusi telah menetapkan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”,¹⁵² yakni guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan¹⁵³ dalam rangka membangun manusia seutuhnya.

Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal. Dalam hal

152 Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).



penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal atau terpencil dilakukan melalui: (1) pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal secara berkelanjutan; (2) penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan; (3) bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan; (4) peningkatan pembangunan terhadap sarana dan prasarana; (5) penguatan kelembagaan dan pemerintahan; dan/atau (6) pemeliharaan, perlindungan, dan pendayagunaan sumber daya lokal.¹⁵⁴

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan pengawasan, pengendalian, serta mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin.¹⁵⁵ Dengan demikian, maka kualitas sumber daya manusia di kalangan fakir miskin akan semakin berkembang dan lama kelamaan akan meningkatkan taraf hidup mereka.

Berpijak pada hal tersebut, adanya kebijakan, sarana, dan prasarana yang ditujukan dalam rangka penanganan fakir miskin merupakan salah satu tolak ukur terpenuhinya pelayanan dasar di bidang sosial. Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Boalemo ini akan selaras dengan upaya penanganan fakir miskin sebagaimana diatur

154 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

155 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).



dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

U. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Guna mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, salah satu landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.¹⁵⁶ Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tetap di bawah komando Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan tersebut diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum.¹⁵⁷ Adapun urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ialah urusan konkuren, yang dalam pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

156 Hari Sabarno, 2008, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

157 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁵⁸ Urusan konkuren inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah,¹⁵⁹ yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut adalah terselenggaranya pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom, Kabupaten Boalemo menyusun rencana pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.¹⁶⁰

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas.¹⁶¹ Diantara dokumen perencanaan pembangunan daerah ialah RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karenanya, setiap daerah otonom harus menetapkan Peraturan Daerah terkait RPJMD di wilayah masing-masing.

158 Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

159 Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

160 Pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

161 Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



V. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Sejak diundangkan pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah beberapa kali dilakukan



pengujian di Mahkamah Konstitusi, yaitu Perkara Nomor 058-059-060-0631PUU-1112004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, dan Perkara Nomor 85/PUU-X112013 tanggal 18 Februari 2015. Pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan kondisi Pengelolaan Sumber Daya Air saat ini.

Undang-Undang tentang Pengairan yang diberlakukan kembali tersebut masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu diganti.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan



terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.



Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rata-rata dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit



pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam



penJrusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dljabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan perubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;



(c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutarrakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/ atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan



sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (utater cooling sgsteml atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan'Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air.

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakhn Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang



menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

W. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak



dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui



Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

X. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang ini memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem Kesehatan, yang meliputi:

1. penguatan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan;
2. sinkronisasi pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, dan/ atau masyarakat;
3. penguatan penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif,



- dengan mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah;
4. penguatan Pelayanan Kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke Pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, dan meningkatkan layanan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta bagi masyarakat rentan;
 5. pemerataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah ataupun masyarakat;
 6. penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/subspesialis, transparansi dalam proses Registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan;
 7. penguatan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan Perbekalan Kesehatan;
 8. penguatan ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui penyelenggaraan rantai pasok dari hulu hingga hilir;
 9. pemanfaatan Teknologi Kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi Kesehatan serta Pelayanan Kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi Precision medicine;



10. penguatan Sistem Informasi Kesehatan termasuk kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data Kesehatan melalui integrasi berbagai Sistem Informasi Kesehatan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
11. penguatan kedaruratan Kesehatan melalui perbaikan tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-KIB dan Wabah, termasuk pembagtan peran dan koordinasi antarpemangku kepentingan serta penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan Kesehatan;
12. penguatan pendanaan Kesehatan khususnya pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui penyusunan alokasi anggaran berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja, penyelenggaraan sistem informasi pendanaan Kesehatan, serta menjamin manfaat dalam program jaminan kesehatan berbasis kebutuhan dasar Kesehatan; dan
13. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Kesehatan antarkementerian/ lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem Kesehatan.

Secara umum, Undang-Undang ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis mencakup ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Kesehatan, Upaya Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan,



Sistem Informasi Kesehatan, KLB dan Wabah, pendanaan Kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem Kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Y. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.¹⁶² Urusan wajib tersebut ialah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.¹⁶³

SPM disusun sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.¹⁶⁴ Peraturan Pemerintah *a quo*

162 Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

163 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

164 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).



merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang pemerintahan daerah yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 hanya membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib tidak dibagi lagi sebagaimana undang-undang pemerintahan daerah yang baru. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengategorikan lagi urusan pemerintahan wajib, menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berpijak pada hal tersebut, maka SPM diberlakukan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.¹⁶⁵ Dengan demikian, pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan juga harus berpedoman pada SPM sebagai standar pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, Perda tentang RPJMD ini juga harus mengacu pada standar minimal yang ditetapkan.

Z. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

165 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



peningkatan indeks pembangunan manusia.¹⁶⁶ Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.¹⁶⁷ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, sehingga merupakan satu kesatuan.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁶⁸ Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dengan demikian, RPJMD merupakan rencana pembangunan daerah yang dijadikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Sebelum ditetapkan menjadi RPJMD, Bappeda membahas rancangan awal RPJMD dalam Musrenbang yang mengikutsertakan para pemangku kepentingan. Setelah dirumuskan menjadi rancangan akhir RPJMD, rancangan tersebut disampaikan ke DPRD dalam

166 Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

167 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

168 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).



bentuk rancangan peraturan daerah tentang RPJMD untuk kemudian dibahas bersama kepala daerah. pembahasan bersama tersebut menghasilkan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. Hal ini untuk menjaga sinergitas antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional yang telah disusun oleh menteri yang membidangi urusan tersebut.

Pengendalian tersebut mencakup kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah yang akan di evaluasi nantinya.¹⁶⁹ Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.¹⁷⁰ Dapat dikatakan, pengendalian dan evaluasi merupakan salah satu bentuk pengawasan atas perencanaan pembangunan daerah. Selain Menteri, masyarakat juga berperan dalam hal pengawasan, yakni masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁷¹

169 Pasal 44 dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

170 Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

171 Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).



AA. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menjadi pedoman bagi: ¹⁷²

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
6. Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
7. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Secara hirarki, RTRWN mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerangka rencana pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RTRW kabupaten/kota harus mengacu kepada RTRWN. Ada dua kebijakan yang diambil untuk pengembangan struktur ruang dalam skala nasional, yaitu peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.¹⁷³ Sedangkan untuk pengembangan pola ruang, ada tiga kebijakan dan strategi yang diambil, yakni kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; kebijakan dan strategi pengembangan kawasan

172 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

173 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).



budidaya; dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.¹⁷⁴

BB. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan perencanaan tata ruang, yaitu: ¹⁷⁵

- a. Menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur;
- b. Menentukan rencana struktur ruang dan pola ruang yang berkualitas; dan
- c. Menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan perencanaan tata ruang sendiri meliputi prosedur penyusunan rencana tata ruang dan prosedur penetapan rencana tata ruang. ¹⁷⁶ Dalam tingkat kabupaten/Kota, pengolahan data dan analisis dalam RTRW paling sedikit meliputi teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategis; serta teknik analisis keterkaitan antar wilayah kabupaten/Kota. ¹⁷⁷ Kemudian, untuk konsepsi rencana, setidaknya harus merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/Kota; serta konsep

174 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

175 Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

176 Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

177 Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).



pengembangan wilayah kabupaten/Kota.¹⁷⁸ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota selanjutnya disusun menjadi rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁹

CC. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Adapun pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berada pada Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD. APBD tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Mengingat penyelenggaraan urusan pemerintahan memerlukan dana, maka APBD inilah yang menjadi instrumen jaminan terciptanya disiplin dalam proses

178 Pasal 32 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

179 Pasal 32 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).



pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Peraturan pemerintah *a quo* menegaskan keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) oleh Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan agar berbagai kebijakan pemerintah sinkron dan tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pembangunan daerah di Kabupaten Boalemo yang notabene akan memaksimalkan potensi daerah, yang kemudian bisa menghasilkan pendapatan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan di masing-masing daerah, dalam wadah peraturan daerah. RPJMD dijadikan acuan dalam penyusunan, renstra SKPD. Selain itu RPJMD juga akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kepala daerah kemudian menyusun rancangan kebijakan umum APBD berpedoman



pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

DD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan maupun evaluasi dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, provinsi dan kabupaten/kota.¹⁸⁰Oleh karena itu, menimbang UU tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012.

Pelaksanaan KLHS bertujuan untuk: (1) memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD; serta (2) meningkatkan kualitas RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸¹ Terdapat 3 tahapan dalam mekanisme pelaksanaan KLHS yaitu meliputi:

180 Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

181 Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994)



1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁸²

EE. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

182 Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994)



Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Menurut teori kedaulatan hukum atau *rechts-souvereiniteit* yang dikemukakan oleh Krabbe, hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara.¹⁸³ Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai dengan hukum, sehingga yang berdaulat itu hukum.¹⁸⁴ Di sisi lain, teori *du contrat social* yang dikemukakan J.J. Rosseaou menyatakan bahwa Manusia tidak dapat menjamin dirinya sendiri-sendiri, sehingga membuat suatu perjanjian masyarakat.¹⁸⁵ Di dalamnya, setiap rakyat selaku individu menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat secara keseluruhan. Sehingga tercipta persatuan rakyat yang mana pemegang kekuasaan tetap ada pada rakyat atau dengan kata lain rakyatlah yang berdaulat.¹⁸⁶ Maka untuk menggerakkannya diperlukan suatu badan atau lembaga yang dibentuk oleh rakyat yang disebut pemerintah. dimana pembentukan maupun operasionalnya ditentukan oleh hukum yang bersumber dari kesepakatan keseluruhan, sehingga pemerintahan dilaksanakan berdasar hukum.¹⁸⁷

Hal ini pun sejalan dengan pemikiran para *founding fathers* kita yang merumuskan salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yakni negara Indonesia bertujuan untuk memajukan

183 Soehino, 2005, *Ilmu Negara, Edisi Ketiga*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

184 *Ibid.*

185 *Ibid.*, hlm. 119.

186 *Ibid.*, hlm. 119-121.

187 Azhary, 1996, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta, hlm. 29-30.



kesejahteraan umum. dalam pencapaian tersebut, penyelenggaraan pemerintahan haruslah berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pemerintah tersebut tentunya berdasar atas hukum yang berlaku, sebagaimana konsep *rechtsstaat* menurut F.J. Stahl, negara hukum mempunyai empat unsur, yakni: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan (4) Peradilan administrasi negara.¹⁸⁸ Dengan demikian, negara Indonesia wajib menjalankan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang serta hukum yang berlaku.

Konstitusi Indonesia pun telah menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Wirdjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa negara dikatakan sebagai negara hukum jika di dalam wilayah tersebut terdapat: (1) semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari Pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; dan (2) semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹⁸⁹ Dengan demikian, maka dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

188 Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm.122.

189 Wirdjono Prodjodikoro, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, hlm. 38.



Berpijak pada salah satu tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, rakyat ialah pemegang kedaulatan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi prinsip dasar menciptakan konsep penyelenggaraan pemerintahan lebih dekat kepada rakyat, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Kesejahteraan tersebut harus dirasakan oleh segenap bangsa, termasuk mereka yang ada di daerah-daerah terpencil yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. konsepsi tersebut memposisikan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara dan meletakkan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menampung kehendak daerah.

Konsepsi Pemerintahan Daerah muncul pertama kali atas usul Moh. Yamin dalam pembahasan di Sidang BPUPKI. Dalam sidang itu, Moh. Yamin mengatakan:¹⁹⁰

Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pangreh Praja.

Seperti halnya Yamin, Soepomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, menyampaikan sebagai berikut:¹⁹¹

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar

190 Moh. Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*, Siguntang, Jakarta, hlm. 100.

191 *Ibid.*, hlm. 100.



permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya, dalam sidang PPKI, Soepomo menjelaskan bahwa:¹⁹²

Di bawah pemerintah Pusat ada Pemerintah Daerah, tentang pemerintah daerah disini hanya ada satu pasal, yang berbunyi: Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus di pakai untuk Pemerintahan Daerah, artinya Pemerintahan Daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Daerah. dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah.

Berdasar pendapat dari kedua tokoh perancang UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah: **Pertama**, keberadaan daerah otonomi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. **Kedua**, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara”. **Ketiga**, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.¹⁹³ Tentunya konsep tersebut melahirkan konsekuensi hubungan antara pusat dan daerah serta terdapat adanya pembagian urusan antara pemerintah daerah dan pusat.

192 *Ibid.*, hlm. 263.

193 Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3-4.



Demokrasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang seringkali dikaitkan satu sama lain. Dalam konteks demokrasi, keberadaan *local government* menurut B.C. Smith:¹⁹⁴

mainly two categories: there are that claim local government is good for national democracy; and there are those where the major concern is with the benefits to the locality of local democracy. Each can be further subdivided into three sets of interrelated values. At the national level these values relate to political education, training in leadership and equality, liberty and responsiveness.

Bahwa ada dua kategori yang penting dalam pemerintahan daerah: **Pertama**, untuk membangun demokrasi di tingkat nasional; **Kedua**, memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat lokal atau daerah. Setiap tingkat selanjutnya dibagi ke dalam tiga hal yang saling berkaitan. Pada tingkat nasional hal-hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik. Pada tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan dan tanggung jawab.¹⁹⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa esensi dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia. Fungsi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian terpenting dari fungsi yang harus melekat pada unit pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan untuk menciptakan kesejahteraan akan dihadapkan pada kondisi riil yang berbeda-beda pada tiap daerah. Kondisi tersebut menuntut

194 Brian C. Smith, 1985, *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*, George Allen & Unwin, London, hlm. 199. Lihat juga Ni'matul Huda, 2009, *Op.cit.*, hlm. 67.

195 *Ibid.*



pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan keleluasaan yang terkendali artinya, keleluasaan gerak pemerintah daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹⁶

Lebih lanjut, penyelenggaraan pemerintahan daerah memberi konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹⁷ Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu sinergitas hubungan dengan pemerintah pusat. Kaitan erat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dalam hal pembiayaan atau keuangan, sehingga sebagai konsekuensi diberikannya tanggung jawab pelayanan publik tersebut tentunya harus diikuti dengan adanya *money follow functions* atau pelimpahan keuangan.

Tentunya konsep tersebut melahirkan konsekuensi hubungan antara pusat dan daerah serta terdapat adanya pembagian urusan antara pemerintah daerah dan pusat. Urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.¹⁹⁸ Pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini masuk dalam

196 Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

197 Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 31.

198 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).



ranah urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah ini selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai kewenangan yang dimilikinya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut sebagai langkah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan menuju cita-cita dan tujuan nasional.¹⁹⁹ Oleh karenanya, pemerintah daerah harus mendesain rencana pembangunan yang berkeadilan dan demokratis.

Pelaksanaan pembangunan daerah didasarkan pada konsep pembangunan yang berpusat kepada masyarakat (*community based development*).²⁰⁰ Pelaksanaan konsep ini bersesuaian dengan otonomi daerah, dimana dalam penyelenggaraannya berupaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.²⁰¹ Dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan strategi dan rencana pembangunan daerah berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta berintegrasi dengan pembangunan nasional.

199 Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

200 Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 42.

201 *Ibid.*



Guna menyalurkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, perlu adanya pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah pusat. Sebagaimana konsepsi otonomi daerah dalam negara kesatuan, lebih lanjut C.F. Strong menyatakan:²⁰²

the essence of a unitary state is that the sovereignty is undivided, or, in other word, that the powers of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other law-making body than the central one.

Yakni hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat.²⁰³

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai bagian dari Negara Indonesia membentuk regulasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa

202 C.F. Strong, 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, hlm. 84. Lihat juga Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

203 *Ibid.*



bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang perencanaannya disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, sehingga dengan demikian akan berdampak pada terpenuhinya hak konstitusi masyarakat Kabupaten Boalemo atas kesejahteraan berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal



ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰⁴

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

²⁰⁴ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50



- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.²⁰⁵

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya:

- a. Produk hukum *responsive/ populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam

²⁰⁵ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16



- masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.²⁰⁶

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.²⁰⁷ Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Boalemo bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka

206 Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

207 *Ibid*, Hlm. 115-116



peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dimana Pemerintah Kabupaten Boalemo sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip prinsip, meliputi; a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Bagir Manan merinci yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut²⁰⁸:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka UU tersebut batal demi hukum.

208. Ibid



Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk inidapat menjadi alasan untuk membeatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau UU terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh UU, maka dalam bentuk UU lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presdien maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UU tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Ada sejumlah instrumen hukum yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara tegas atau secara tersirat, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, maka landasan hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan daerah tersebut



dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga merupakan urusan pemerintahan wajib baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait dengan pelayanan dasar, serta urusan pilihan bagi pemerintahan daerah.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya, maka jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, diharapkan dapat mewujudkan urusan bidang perencanaan pembangunan sesuai batas kompetensi Pemerintah Kabupaten Boalemo. Dimana pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam strata apapun, maka dengan sendirinya implikasi dari peraturan daerah ini juga mengena langsung kepada masyarakat.

Dengan adanya pengaturan perencanaan pembangunan ini akan sangat membantu mengoptimalkan perencanaan program Pemerintah Daerah yang akan berjalan dalam rangka pembangunan Kabupaten Boalemo. Oleh karena, tanpa adanya rencana pembangunan yang holistik, maka dapat dipastikan proses



pembangunan di Kabupaten Boalemo tidak akan dapat memenuhi amanat pembangunan di Daerah sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adapun arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJMD, dan ketentuan penutup.

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
2. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
3. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
4. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
5. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.



B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 merupakan penorma-an dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan defenisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah yang dimuat di dalam ketentuan umum termasuk hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan dalam pasal atau bab.

2. Materi Pokok Yang Diatur

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2024. RPJMD sebagaimana



dimaksud memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dimana RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo dan RTRW.

RPJMD sebagaimana dimaksud di atas berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD; pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD; acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

RPJMD sebagaimana dimaksud disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Daerah;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.



Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran peraturan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang dimaksud.

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD; pelaksanaan RPJMD; dan evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud di atas, meliputi terjadinya bencana alam; goncangan politik; krisis ekonomi; konflik sosial; gangguan keamanan; pemekaran Daerah; dan/atau perubahan kebijakan nasional.



3. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai saat berlakunya peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut mulai berlaku pada tanggal peraturan daerah tersebut diundangkan.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, yaitu:
 - a. Kabupaten Boalemo merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Pada tahun 2025 telah dilantik kepala daerah terpilih melalui pemilihan kepala daerah tahun 2024 dengan periode jabatan tahun 2025 sampai dengan 2030.
 - c. RPJMD dalam rangka menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 5 (lima) tahun, yang



- nantinya menjadi pedoman pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Boalemo.
- d. RPJMD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas.
 - e. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Boalemo akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Boalemo.
2. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 yaitu untuk memberikan arah pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang perencanaannya disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, sehingga dengan demikian akan berdampak pada terpenuhinya hak konstitusi masyarakat Kabupaten Boalemo atas kesejahteraan berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara, landasan sosiologis yaitu mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya



saing daerah. Selanjutnya, landasan yuridis yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029, diharapkan dapat mewujudkan urusan bidang perencanaan pembangunan sesuai batas kompetensi Pemerintah Kabupaten Boalemo. Dimana pelaksanaan urusan bidang perencanaan pembangunan akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam strata apapun, maka dengan sendirinya implikasi dari peraturan daerah ini juga mengena langsung masyarakat. Untuk arah pengaturan meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), pengendalian dan evaluasi, perubahan RPJMD, dan ketentuan penutup. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan dengan diberlakukannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 adalah untuk landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD; pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD; acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai



periode RPJMD. Adapun ruang lingkup materi muatan yaitu ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang diberikan, sebagai berikut:

1. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta situasi dan kondisi Kabupaten Boalemo.
2. Agar pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 ini menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan Propemperda dan pembahasan Tingkat I dan Tingkat II Kabupaten Boalemo Tahun 2025.
3. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Organisasi Kemasyarakatan harus melakukan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2029 di Kabupaten Boalemo, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid, 1998, *Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangannya Menurut UUD 1945*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Azhary, 1996, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Jeddawi, Murtir, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, M. Laica, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Pamudji, S., 1980, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintah*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1971, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung.
- Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.



- Sabarno, Hari, 2008, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Smith, Brian C., 1985, *Decentralization: the Territorial Dimension of the State*, George Allen & Unwin, London.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Strong, C.F., 1966, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin, M., 1960, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid III, Setjen MPR RI, Jakarta.
- Yamin, Moh., 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Siguntang, Jakarta.

B. Dokumen

- artikel “Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000
- Meuthia-Rochman dalam artikel berjudul “*Good Governance*”: Prinsip, Komponen dan Penerapannya, yang dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, 2000, Jakarta; Komnas HAM
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boalemo “*Kabupaten Boalemo Dalam Angka Tahun 2024*”.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup



Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.